**Pendekatan Antropologi Hukum Penerapan *Website* Desa**

**di Era Ekonomi Digital**

Sarip

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Konsentrasi Hukum Kenegaraan

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon

Telp/WA 082130446632 Email sarip\_anisa@yahoo.co.id and sarip@umc.ac.id

Diana Fitriana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Konsentrasi Hukum Perdata dan Bisnis

Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon

Telp/WA 082217627792

Email: diana243jonna@gamail.com

Abstrak

*Antropologi hukum dasarnya disiplin ilmiah yang paling eksplisit memusatkan perhatian pada ke-kompleksitasan normatif dalam masyarakat dan pada hubungan antara prilaku manusia dengan ke-kompleksitasan, perubahan-perubahan baik dalam prilaku manusia maupun dalam kekompleksitasan normatif. Maka yang menjadi pertanyaan yakni bagaimana kebaruan dan pembaharuan hukum percepatan ekonomi digital melalui website desa dilihat dari sisi antropologi hukum. Penelitian sendiri menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan cara mendeskripsikan pemikiran yang berkenaan dengan pokok bahasan. Kecenderungan antropologis, terdapat kecenderungan yang disesuaikan dengan dinamika budaya masyarakat termasuk didalamnya percepatan ekonomi digital bagi desa. Antropologi melihat hukum sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki. Antropologi hukum dengan melihat kemungkinan perbedaan atau bahkan pertentangan masyarakat desa dalam rangka menilai budaya modernisasi dengan tingkat pemahaman di desa. Kebaruan dan pembaharuan hukum di desa berkenaan dengan percepatan ekonomi digital dianggap sebagai saluran, sarana, sejenis selaput yang bisa ditembus tanpa mengganggu atau merusak selaput.*

Kata kunci*: antropologi, hukum, digital, website, desa.*

**Anthropological Approach of Law of Village Website Implementation**

**in the Era of the Digital Economy**

**Abtract**

The most explicit legal anthropology of the law focuses on normative maladies in society and the relationship between human behavior and complexity, changes in both human behavior and in normative complexity. So the question is how the novelty and renewal of the law of economic digital acceleration through the village website seen from the side of legal anthropology. The research itself uses descriptive qualitative research, conducted by way of describing thoughts related to the subject. An anthropological tendency, there is a tendency that is adapted to the dynamics of the culture of society, including the acceleration of the digital economy for the village. Anthropology sees law as an aspect of culture, an aspect that is used by the power of a regular society in the regulation of behavior and society, in order to avoid deviations and irregularities that are the norm of social norms to choose from. Legal anthropology by looking at the possibilities of differences or even the opposition of rural communities in terms of assessing the culture of modernization with the level of understanding in the village. The novelty and legal renewal of the village with regard to the acceleration of the digital economy is regarded as a channel, a means, a kind of impenetrable membrane without disturbing or destroying the membranes.

Keywords: anthropology, law, digital, website, village.

**PENDAHULUAN**

Hukum dapat dilihat dari berbagai persefektif, pandangan yang dominan dan yang mendominasi hukum di Indonesia yakni pandangan positivistik.[[1]](#footnote-2) Berlawanan arah dengan hukum dalam persefektif antropologis. Kajian hukum secara antropologis pada dasarnya membawa pemahaman akan masyarakat tertentu. Pandangan antropologi hukum dianggap bagian dari kebudayaan dan merupakan sebagian budaya hukum. Antropologi hukum sendiri pada dasarnya disiplin ilmiah yang paling eksplisit memusatkan perhatian pada ke-kompleksitasan normatif dalam masyarakat dan pada hubungan antara prilaku manusia dengan ke-kompleksitasan tersebut, serta pada perubahan-perubahan baik dalam prilaku manusia maupun dalam kekompleksitasan normatif.[[2]](#footnote-3)

Di lihat dari sisi antropologi hukum masyarakat kota dalam pemenfaatan transaksi digital hasil analisis Ernst & Young, pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen.[[3]](#footnote-4) Sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Tidak sekedar mencari informasi dan *chatting*, masyarakat kota menjadikan internet sebagai kegiatan *e-commerce* dan bagian gaya hidup masyarakat kota. Perilaku konsumtif dari puluhan juta orang kelas menengah di Indonesia menjadi alasan mengapa *e-commerce* di Indonesia akan terus berkembang. Menkominfo Rudiantara menaksir nilai *e-commerce* Indonesia pada 2016 ini mencapai 30 miliar dollar AS atau setara Rp 395 triliun. Angka tersebut diprediksi naik menjadi 130 miliar dollar AS atau setara Rp 1,714 triliun pada 2020 mendatang.[[4]](#footnote-5)

Di dalam perkembangan antropologi hukum sebenarnya juga sudah pernah ditelaah, walaupun di dalam suatu kerangka kebudayaan yang serba luas. Sarjana-sarjana antropologi seperti Barton, Radcliffe-Brown, Malinowski dan lainnya, pernah memusatkan perhatian pada hukum sebagai suatu gejala sosial-budaya. Sesudah embrio dari antropologi hukum timbul, pandangan para sarjana seperti Schapera, Gluckman, Hoebel, Bohannan, Pospisil, Nader dan lainnya mempunyai peranan besar di dalam perkembangan antropologi hukum.[[5]](#footnote-6)

Menurut Ihromi relevansi menelaah hukum dari segi antropologi, antara lain adalah:[[6]](#footnote-7)

1. Berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang (tentunya termasuk Indonesia) yang secara budaya bersifat pluralistis dalam cita-citanya mewujudkan unifikasi hukum atau modernisasi hukum;
2. Berkenaan dengan kemungkinan munculnya masalah bila warga masyarakat dari lingkungan suku bangsa masih mempunyai norma tradisional yang kuat; dan
3. Menuntut ketaatan mengenai hal-hal tertentu, sedangkan dalam norma hukum yang sudah tertulis dan berlaku secara nasional, hal-hal yang harus ditaati itu justru dirumuskan sebagai hal yang terlarang.

Pendapat Ihromi berkenaan dengan pembaharuan hukum ekonomi digital bagi desa-desa dalam rangka percepatan ekonomi merupakan perkembangan antropologi hukum bagi pembangunan desa. Bila suatu keputusan atau kebijakan penguasa dinilai merugikan dan keliru maka keputusan tersebut akan ditentang, sebaliknya bila kebijaksanaan itu menguntungkan dan tepat, maka kepatuhan akan diberikan.[[7]](#footnote-8) Permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan perbedaan pendapat adalah kemampuan adaptabilitas masyarakat desa. Akibatnya, persoalan hukum dan imlementasinya selalu konfliktual dalam wacana sehingga tidak kunjung ada titik temu dalam aplikasinya. Hal ini masih dibumbui oleh persoalan lain yang lebih akut tentang perbedaan antara kota dan desa.

**RUMUSAN MASALAH**

Pada masa sekarang saat yang tepat untuk menjadikan kembali pendekatan antropologi hukum yang berkenaan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi digital bagi desa belum belum banyak dilakukan. Maka yang menjadi pertanyaan yakni bagaimana kebaruan dan pembaharuan hukum percepatan ekonomi digital melalui *website* desa dilihat dari sisi antropologi hukum.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan yakni dilakukan dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber bacaan baik yang berupa buku, jurnal, dan berita di internet. Melalui penelusuran literatur diharapkan dapat menemukan benang merah dan manfaat antropologi hukum tentang kebaruan dan pembaharuan hukum di bidang percepatan ekonomi di desa antara kemajuan dan tantangan globalisasi yang ada. Jenis penelitian sendiri menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan cara mendeskripsikan pemikiran yang berkenaan dengan pokok bahasan. Kemuadian melakukan analisis hukum normatif melalui aturan-aturan hukum formal yang dinilai mendiskriminasikan dan mendukung percepatan ekonomi di desa kemudian mencoba menarik simpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah disajikan.

**PEMBAHASAN**

**Relevansi Antropologi Hukum dalam Percepatan Ekonomi Era Digital bagi Masyarakat Desa**

Kecenderungan hukum dalam sudut pandang antropologis, terdapat kecenderungan yang disesuaikan dengan dinamika budaya masyarakat, termasuk didalamnya percepatan ekonomi digital bagi desa. Sistem ekonomi Indonesia bergerak ke arah baru, konsumen menjadi titik sentral produksi, penggunaan teknologi di segala bidang, kemudahan akses informasi yang kian transparan, bentuk-bentuk aliansi strategis dan kerjasama antar perusahaan (bahkan antar negara) membentangkan jalan bagi ekonomi untuk memperoleh tempat yang baru.

Beberapa orang menyebutnya Ekonomi Baru (*New Economy*). Ada pula yang menyebutnya Ekonomi Digital (*Digital Economy*), Ekonomi Internet (*Internet Economy*) ataupun Ekonomi Jaring (*Web Economy*).[[8]](#footnote-9) Hal ini menandakan perubahan yang harus diimbangi oleh hukum nasional yang berlaku sampai kedesa-desa yang ada di Indonesia. *Website* desa merupakan salah satu sasaran program Kementrian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) memberikan *Website* gratis satu tahun dengan domain berekstensi.id sampai tahun 2019.[[9]](#footnote-10)

Tujuannya membantu para pengusaha untuk memasarkan produknya melalui internet. Pendampingan sampai saat ini baru tersedia untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, propinsi lainnya akan segera menyusul. Sejak tahun 2014 pemerintah melakukan terobosan dengan program 1.000 *website* desa, merupakan strategi mengarusutamakan isu-isu perdesaan di ruang publik. Tujuannya mempengaruhi kebijakan publik, produk dan potensi di desa, meningkatkan perekonomian masyarakat. Program *website* desa sampai sekarang masih terus berjalan, terobosan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan informasi di desa. Terobosan yang dilakukan pemerintah berbanding lurus dengan bantuan pemerintah di bidang keuangan terhadap desa.

Mendagri mencatat tahun 2015 jumlah desa 74.053 tersebar diseluruh Indonesia. Kemendes mencatat 701 desa baru di tahun 2016 menjadi 74.754 desa. Tahun 2017 penambahan 200 desa menjadi 74.954. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa sekitar 45% (112,5% juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Jumlah peningkatan desa terjadi dalam kurun waktu 2016 dan 2017 merupakan hasil pemekaran desa.[[10]](#footnote-11) Pemekaran desa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, tidak menyurutkan pemerintah dalam memberikan dana desa. Bukti nyata setiap desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 750 juta, tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 800 juta, tahun 2017 mencapai Rp. 1 miliyar-Rp. 1,4 miliyar.

Terobosan pemerintah membuka ruang publik di desa untuk mendukung, mengawasi, serta berpartisipasi untuk kemajuan desa. Program 1.000 *website* desa mengalami kendala, masyarakat desa sekitar 70% berpendidikan dasar, kurang mampu menggunakan program *website* desa secara maksimal.[[11]](#footnote-12) Tahun 2017 pemaksimalan *website* desa sudah mengalami kemajuan, tidak terlepas dari pendidikan masyarakat mulai terbuka. Hasil di tahun 2017 *website* desa mulai dipenuhi tulisan-tulisan kemajuan desa, kejadian di desa, sampai upacara adat desa.

Kebaruan dan pembaharuan hukum berkenaan dengan percepatan ekonomi digital dianggap sebagai saluran, sarana, sejenis selaput yang bisa ditembus tanpa mengganggu atau merusak selaput.[[12]](#footnote-13) Sebagai ilutrasi dapat digambarkan beberapa bentuk selaput dara yang dimiliki oleh perempuan, bentuk selaput dara dan salah satu selaput dara (*hymen*) ada yang bersifat elastis.[[13]](#footnote-14) Walaupun telah beberapa kali mengadakan hubungan intim selaput tersebut tetap utuh. Bahkan hal yang mengejutkan ketika terjadi peristiwa pemerkosaan selaput dara yang demikian tidak mengalami kerusakan sebagaimana dibuktikan dalam *visum et revertum*. Kemudian sangat aneh ketika sang perempuan malahan hamil. Fenomena seperti inilah yang harus di jawab dengan penuh akal sehat, begitu juga dengan percepatan ekonomi digital.

Oleh karena itu, hukum sebagai aspek kebudayaan, mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini telah dijelaskan oleh E.A. Hoebel, yaitu :[[14]](#footnote-15)

1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarkat seharusnya berperikelakuan, sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat.
2. Menetralisasikan kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
3. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
4. Merumuskan kembali pedoman yang mnegatur hubungan antara warga masyarakat dan kelompok-kelompok, apabila terjadi berbagai perubahan.

Jika diperhatikan dari gambaran tersebut akan ada suatu paradigma baru sebelum mengambil suatu tindakan untuk melanjutkan atau menghentikan kebaruan dan pembaharuan hukum di era digital, adanya argumentasi-argumentasi yang dapat diterima secara umum. Kecenderungan melebih-lebihkan akan hal yang dianggap baru sebagai suatu kaharusan dan hanya dilihat dari sisi formal belaka.[[15]](#footnote-16) Bahkan, ada yang mengatakan bahwa dorongan untuk percepatan ekonomi digital telah melalui pengkajian yang mendalam dan matang. Namun, kematangan perkataan tidak dipraktikan dalam keadaan yang riil di desa-desa. Sejalan juga dengan pendapat Satjipto Raharjo bahwa lingkup persoalan yang bisa dijelajahi oleh para antropologi di bidang  hukum cukup luas dan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum disekitar masyarakat, diantaranya meliputi:[[16]](#footnote-17)

1. Bagaimankan tipe-tipe badan yang menjalankan pengadilan dan perantaraan dalam masyarakat ?
2. Apakah yang menjadi landasan kekuasaan dari badan-badan itu untuk menjalankan peranannya sebagai peranannya sebagai penyelesaian sengketa ?
3. Dalam keadaan tertentu, sengketa-sengketa yang bagaimankah yang  mengkhendaki penyelesaian melalui pengadilan dan yang mana yang mengkhendaki perundingan ?
4. Fungsi serta ekosistemis manakah yang bekerja atas suatu proses hukum ?
5. Prosedur manakah yang dipakai untuk masing-masing jenis sengketa pada kondisi tertentu ?
6. Bagaimankah keputusan itu dijalankan ?
7. Bagaimanakah hukum itu berubah ?

Dalam rangka menjawab pertanyaan Satjipto Rahardjo untuk itu lembaga negara telah melakukan tindakan yang sejalan dengan antropologi hukum. Berdasarkan [[17]](#footnote-18)Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan. Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten illegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

**Sumbangan Antropologi Hukum dalam Mendukung *the Law Social Engineering* Percepatan Ekonomi Masyarakat Melalui *Website* Desa**

Antropologi melihat hukum hanya sebagai aspek dari kebudayaan, yaitu suatu aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat yang teratur dalam mengatur perilaku dan masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang ditentukan dapat diperbaiki. Pernyataan Roscoe Pound tersebut pada awal orde baru dibawa ke Indonesia oleh pakar-pakar hukum saat itu dengan pemikiran bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial. Dalam sistem hukum sipil (civil law system) yang diterapkan di Indonesia, yang menganut model hukum Eropa, hukum adalah sebuah aturan Undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa.[[18]](#footnote-19) Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan hukum tersebut.

Bagi masyarakat desa *website* dapat dikatakan sebagai hal yang baru, apalagi memanfaatkan *website* desa untuk percepatan ekonomi desa. Dilihat dari sudut pandang hukum adanya *website* desa dapat dikatakan sebagai proses pabaharuan hukum atau dengan istilah lain sering menggunakannya dengan politik hukum.[[19]](#footnote-20) Penulis sengaja menggunakan istilah pembaharuan hukum, memiliki alasan tersendiri, dimana orang desa ketika bicara politik identik dengan partai politik. Maka, istilah pembaharuan ini dirasakan tepat digunakan untuk tataran masyarakat desa. Antara kebaruan[[20]](#footnote-21) dan pembahruan hukum digunakan untuk melihat perubahan di desa berkenaan dengan perubahan masyarakat yang akan diarahkan pada percepatan ekonomi digital.

Untuk dapat memastikan mengenai adanya hubungan hukum dan perubahan sosial perlu memperhatikan bagaimana hukum berkenaan dengan masyarakat. Fungsi hukum salah satunya sebagai alat rekayasa sosial.[[21]](#footnote-22) Program *website* desa dapat dikatakan sebagai *the law sosial engineering* (hukum sebagai rekayasa sosial). Masyarakat desa coba direkayasa pemerintah melalui *website* desa, garis besarnya fungsi hukum yang berkenaan dengan program *website* desa merupakan saran untuk mengendalikan masyarakat desa akan nilai-nilai penting *website* desa terutama yang menjadi tujuan yakni percepatan ekonomi digital.

Perubahan sosial masyarakat desa yang dilakukan melalui *website* desa akan berpengaruh terhadap bekerjannya mekanisme pengendalian percepatan ekonomi digital. Sebab, timbul perubahan sosial secara subtansial di desa-desa dengan adanya *website* desa. Sebagai gambaran disaat terjadi peralihan dari transaksi manual di desa-desa melalui *website* desa, mengalami perubahan yang fundamental dalam hal transaksi perdagangan. Kalau semula transaksi mengahdirkan orang-orang sekarang transaksi tidak lagi demikian. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan *the law sosial engineering* dalam hal:

1. Proses adaptasi, meliputi ekonomi penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tepat bagi masyarakat desa;
2. Proses penerapan tujuan/pengambilan keputusan yang tepat dari pemangku kebijakan agar tidak merugikan masyarakat desa;
3. Proses mempertahankan masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi akan nilai penting proses percepatan ekonomi digital;
4. Proses integrasi yang dilakukan oleh hukum dalam hal kebaruan dan pembaharuan hukum di bidang percepatan ekonomi digital.[[22]](#footnote-23)

Kebaruan dan pembaharuan hukum di bidang percepatan ekonomi digital merupakan kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk:

1. Memajukan kesejahteraan umum;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Memberikan rasa aman;
4. Keadilan; dan
5. Kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [[23]](#footnote-24)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hal kebaruan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.[[24]](#footnote-25) Namun, pembaharuan muncul berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, dimana tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. *The law social engineering* merupakan alat yang digunakan untuk menggiring masyarakat mematuhi akan pembaharuan hukum termasuk didalamnya masyarakat desa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Desa ibarat slaput dara yang rentan akan kebaruan dan pemahahruan hukum terutama menyangkut perekonomian. Ekonomi desa tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan kebaruan dan keterlambatan pembaharuan hukum. Struktur sosial ekonomi yang tidak berkeadilan, membangkitkan tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.[[25]](#footnote-26) Percepatan ekonomi digital desa dihadapka pada dualistik antara kebaruan dan pembaharuan hukum.

Desa[[26]](#footnote-27) di Indonesia dijadikan rekayasa “eksperimen” percepatan ekonomi dan pemaksaan dunia digital dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Rekayasa pertama berupa percepatan program ekonomi melalui *website* desa gagal karena tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat desa, sedangkan rekayasa kedua dengan cara memberikan kebaruan dan pembaharuan hukum berdasarkan perkembangan jaman dianggap kebablasan karena paham internasional liberalisme dan neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang.

Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi (hutang, pencabutan subsidi dan privatisasi) dari Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah.[[27]](#footnote-28)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosialbudaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter.

Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatanpenjualan dan pembelian di pasar yang saling mendukung untuk memenuhikebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Untuk memfasilitasi kegiatanproduksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomianmemerlukan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasarmodal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuanganmikro yang terdapat di daerah pedesaan.Pergerakan sektor ekonomi dari produsen perkembangannya dapat diketahuisecara tidak langsung dengan memonitor antara lain data perkembanganpemberian fasilitas kredit baru oleh perbankan nasional dan data perkembanganproduksi dari berbagai kegiatan sektor ekonomi.

Dalam sistem perekonomian sederhana tersebut dalam keadaan normalbiasanya akan berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu pengaturan yang ketatdari Pemerintah. Pasar dapat mengatur segalanya dengan baik dan sempurna.Pasar seolah-olah dalam sistem perekonomian ini akan bekerja secara otomatismelalui tangan kuat yang mengaturnya dari luar, biasa disebut dengan theinvisible hand.Kenyataan di lapangan, mekanisme pasar tidak dapat memberikan jaminanbahwa model sistem perekonomian sederhana ini dapat berjalan dengansempurna, tanpa distorsi atau kerugian bagi kepentingan masyarakat yang lebihluas. Di banyak negara berkembang umumnya, terdapatnya kenyataanmekanisme pasar bebas yang tetap menghasilkan banyak kekurangan, kejanggalan maupun kecurangan, atau kerugian di pihak konsumen. Dalam jangka panjang sering terjadi kecenderungan pengelompokan produsen tertentu yang menguasai pangsa pasar secara dominan.Guna menetralisir atau mengurangi kemungkinan kerugian tersebut, makadiperlukan peran pemerintah atau Lembaga Publik yang berfungsi melakukankoreksi-koreksi atas sistem pasar yang tidak efisien dan tidak adil

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita melihat kemungkinan dariprodusen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya kenegara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor keperluan bahan mentahdan bahan penolong maupun komponen mesin atau barang jadi dari luar negarakita.Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat jugaberasal dari sektor luar negeri, seperti kreditor-kreditor swasta luar negeri danlembaga keuangan internasional.

Di era kapitalisme seperti saat ini. setiap manusia yang tinggal di atas muka bumiini sudah bisa melihat, memahami dan merasakan bagaimana dampak yangditimbulkan oleh kapitalisme global. Mereka akan langsung bisa menjawab ketikaditanya tentang wajah ekonomi yang berlangsung saat ini, walaupun tidak bisamemberikan istilah yang tepat untuknya. Setiap orang langsung dapat mendeteksibahwa ada ketidakberesan dari tata ekonomi yang berlangsung saat ini. Wajahekonomi saat ini terus berjalan menuju kepada dua kutub yang sangat berlawanan.Satu kutub telah membawa mereka yang kaya menjadi semakin kaya, sedangkankutub yang lain terus menyeret mereka yang miskin menjadi semakin miskin denganjumlah yang terus membengkak.

Oleh karena itu salah satu solusi dalam mencari bentuk Sistem Ekonomi Nasional Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yaitu ekonomi berasas kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan pemihakan pada sektor ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan pada ekonomi rakyat merupakan strategi memampukan dan memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan dan setengah abad Indonesia Merdeka selalu dalam posisi tidak berdaya. Untuk itu prasyarat sistem ekonomi nasional yang harus ada berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Percepatan ekonomi digital dapat dilakukan dengan selama tidak merusak slaput dara desa. Sebab, apabila merusak slaput dara desa apa yang diharapak mustahil akan terwujud sebagaimana rekayasa hukum terhadap kebaruan dan pembaharuan di desa.

**PENUTUP**

Dengan demikian nampaknya peranan dan sumbangan antropologi hukum cukup dominan dalam arti melakukan analisis penerapan *website* desa dalam percepatan ekonomi di era digital. Antropologi hukum dengan melihat kemungkinan perbedaan atau bahkan pertentangan masyarakat desa dalam rangka menilai budaya modernisasi dengan tingkat pemahaman di desa. Kebaruan dan pembaharuan hukum di desa berkenaan dengan percepatan ekonomi digital dianggap sebagai saluran, sarana, sejenis selaput yang bisa ditembus tanpa mengganggu atau merusak selaput. Peran antropologi hukum semacam ini otomatis diperlukan, di mana kebijakan pemerintah masuk pada masyarakat disesuaikan tanpa harus merusak tatanan masyarakat desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Apcil, Carter. 1985, *Otoritas dan Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Ihromi, T.O. 2000, *Kajian Terhadap Hukum dengan Pendekatan Antropologi: Catatan-Catatan untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat,* Gramedia, Jakarta.

Kemendes, 2018, *Petunjuk Teknis Lomba Penulisan Artikel Dana Desa Tahun 2018*.

Lawrence, F Friedman. 1998, Terjemahan,*The Legal System A Social Science Persepective,* Russel Sage Foundation, New York.

Mahfud MD.Moh. 2014, *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2010, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya, Bandung.

Satjipto, Rahardjo. 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum,* GentaPublishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1984*Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat.* Rajawali Pers. Jakarta

**Jurnal, Perundang-undangan, Website**

C.T. Adhikara, *Siapa Konsumen Kita?: Analisis Perubahan Konsumen di Era Ekonomi Baru,* Jurnal The WINNER, Volume. 6 No.2, September 2005,

PS. Purwanto dan Heryandi Norman, *Aspek Medikolegal Pemeriksaan Selaput Dara Pada Korban Dugaan Perkosaan di RS. Dr. Hasan Sadikin Bandung,* Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Proseding Pertemuan Tahunan di Pekanbaru tanggal 15-16 Juli Tahun 2017.

Rini Fidiyani, “Masa Depan Antropologi Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia,* Volume 27 Nmor 1, 2009.

Sumrahyadi dan Erwan Baharudin,”Antropologi Hukum dalam Implikasi Keterbukaan Informasi Publik”, *Lex Jurnalica*, Volum 6, Nomor 2, 2009.

Supriyanto, *Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian Jurnal Ekonomi & Pendidikan****,*** *Volume 6 Nomor 2, November 2009 hlm* 194-195.

Tetanoe Bernada, “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi E-Commerce untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 6, Nomor 1, Maret 2017.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

<http://kbbi.kata.web.id/?s=baru>, up date 21 Januari 2017.

Fokky Fuad dalam, <http://uai.ac.id/2011/04/13/hukum-sebagai-rekayasa-sosial-kesalahan-pemahaman-atas-pemikiran-roscoe-pound/> Up date 20 Januari 2018.

<http://bpmpd.ntprov.go.id/index.php/2016/08/03/website-gratis-1-tahun-dari-kementrian-kominfo/> Up Date 29 Januari 2018.

1. Rini Fidiyani, “Masa Depan Antropologi Hukum”, *Jurnal Hukum Pro Justitia,* Volume 27 Nmor 1, 2009, hlm 53-66. [↑](#footnote-ref-2)
2. F. von Benda Beckmann dalam Sumrahyadi dan Erwan Baharudin,”Antropologi Hukum dalam Implikasi Keterbukaan Informasi Publik”, *Lex Jurnalica*, Volum 6, Nomor 2, 2009, hlm 125-133. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ernst and Young, Digital Data Opportunities, <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Digital_data_opportunities> .pdf accessed 20 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tetanoe Bernada, “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen dalam Transaksi E-Commerce untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia” *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Volume 6, Nomor 1, Maret 2017, hlm 1-24. [↑](#footnote-ref-5)
5. Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat.* Rajawali Pers. (Jakarta: 1984), hlm 159-160. [↑](#footnote-ref-6)
6. T.O. Ihromi, *Kajian Terhadap Hukum dengan Pendekatan Antropologi: Catatan-Catatan untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat,* Gramedia, (Jakarta: 2000), hlm 3. [↑](#footnote-ref-7)
7. Apcil Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm xvi [↑](#footnote-ref-8)
8. C.T. Adhikara, *Siapa Konsumen Kita?: Analisis Perubahan Konsumen di Era Ekonomi Baru,* Jurnal The WINNER, Volume. 6 No.2, September 2005, hlm 176-183. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kementrian Kominfo, <http://bpmpd.ntprov.go.id/index.php/2016/08/03/website-gratis-1-tahun-dari-kementrian-kominfo/> Up Date 29 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-10)
10. Kemendes, *Petunjuk Teknis Lomba Penulisan Artikel Dana Desa Tahun 2018*, hlm 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 2016. [↑](#footnote-ref-12)
12. Bandingkan dengan Lawrence F. Friedman, Terjemahan,*The Legal System A Social Science Persepective,* Russel Sage Foundation, (New York: 1998), hlm 205. [↑](#footnote-ref-13)
13. Lebih jelas tentang slaput dara (Purwanto PS dan Norman Heryandi, *Aspek Medikolegal Pemeriksaan Selaput Dara Pada Korban Dugaan Perkosaan di RS. Dr. Hasan Sadikin Bandung,* Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Proseding Pertemuan Tahunan di Pekanbaru tanggal 15-16 Juli Tahun 2017. [↑](#footnote-ref-14)
14. <http://www.ensikloblogia.com/2016/11/pengertian-antropologi-hukum-dan-ruang.html>, accessed 12 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sisis formal yang dimaksudkan hanya mengacu pada peluang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No.22 tahun 1999. [↑](#footnote-ref-16)
16. Lihat Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, (Bandung: 2010) hlm 252. [↑](#footnote-ref-17)
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, [↑](#footnote-ref-18)
18. Fokky Fuad dalam, <http://uai.ac.id/2011/04/13/hukum-sebagai-rekayasa-sosial-kesalahan-pemahaman-atas-pemikiran-roscoe-pound/> Up date 20 Januari 2018 [↑](#footnote-ref-19)
19. Bandingkan dengan istilah yang digunakan Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, (Jakarta:2014). [↑](#footnote-ref-20)
20. Kebaruan sendiri merupakan kata benda terhadap sesuatu yang sebelaumnya belum ada, kata sifatnya yakni baru sesuatu yang belum ada. <http://kbbi.kata.web.id/?s=baru>, up date 21 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-21)
21. Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum,* GentaPublishing, (Yogyakarta: 2010), hlm 123. [↑](#footnote-ref-22)
22. Bandingkan dengan Talcott Parson dalam Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan…, Ibid,* hlm 126. [↑](#footnote-ref-23)
23. Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [↑](#footnote-ref-24)
24. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiildi Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. [↑](#footnote-ref-25)
25. Pancasila sila pertama sampai sila lima. [↑](#footnote-ref-26)
26. Desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); <http://kbbi.kata.web.id/?s=desa>, up date 30 Januari 2018. [↑](#footnote-ref-27)
27. Supriyanto, *“*Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan****,*** Volume 6 Nomor 2, November 2009 hlm 194-195. [↑](#footnote-ref-28)